



KEPALA DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KEBAGUSAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAGUSAN,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pertauran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Pematang Jaya Nomor 116);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa

Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun
2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN
dan
KEPALA DESA KEBAGUSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAGUSAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp 2.695.350.221,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.695.350.221,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.000.693.916,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.175.368.260,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	33.700.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	200.483.300,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	184.500.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.594.745.476,-
Surplus/Defisit	Rp	100.604.745,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.394.948,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Pembiayaan Netto	Rp	2.394.948,-
SILPA	Rp	102.999.693,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
 1. Laporan Realisasi APBDesa
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan

- 2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan
- 3. Lampiran III : Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kebagusan

Ditetapkan di Kebagusan
pada tanggal 15 Maret 2022

PARAF HIERARKI	
Sekdes	
Kaur Keuangan	



Diundangkan di Kebagusan
pada tanggal 15 Maret 2022



LEMBARAN DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1